

**DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA**

TESIS



Nama : Rizky Tovas

Nim : 20302300504

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Rizky Tovas

Nama : 20302300504

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIZKY TOVAS**
NIM : 20302300504
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

UNISSULA

جامعة السلطنة الإسلامية
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. H. Jaiyade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY TOVAS

NIM : 20302300504


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(RIZKY TOVAS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY TOVAS

NIM : 20302300504

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(RIZKY TOVAS)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah DETERMINASI HUKUM FUNGSI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN SEBAGAI PROSEDUR ACARA PIDANA

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Terhadap upaya paksa penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian seharusnya tunduk dibawah pengawasan pengadilan (judicial scrutiny). Mestinya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan dari seseorang. Jadi, tindakan penyidik/penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah

tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) interpretasi yuridis upaya paksa penggeledahan dalam proses acara pidana, (2) hakikat upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian, (3) problematika esensi upaya paksa oleh Kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, November 2024
Penulis

Rizky Tovas

ABSTRAK

Polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan, harus berdasar pada Surat Ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tindakan penggeledahan dapat dilakukan oleh polisi dengan tanpa membawa Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan penggeledahan tanpa izin dapat dilakukan apabila dikhawatirkan pelaku segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) interpretasi yuridis upaya paksa penggeledahan dalam proses acara pidana, (2) hakikat upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian, (3) problematika esensi upaya paksa oleh Kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan pada hakekatnya secara yuridis penggeledahan diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 37 mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan. (2) Dalam melaksanakan penggeledahan yang mana selain berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, Kepolisian juga menerbitkan standar prosedur operasional yang tercantum pada peraturan internal Kepolisian sebagai legality mekanisme pelaksanaan penggeledahan seperti halnya Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya. (3) Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (proposisi) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami definisi atas konsep hukum tersebut.

Kata Kunci: Determinasi Hukum, Fungsi Kepolisian, Penggeledahan.

ABSTRACT

The police as investigators in carrying out forced searches, must be based on the Letter of the Chief of the District Court. However, in very necessary and urgent circumstances, search actions can be carried out by the police without bringing a permit from the Chief of the District Court. Unauthorized search actions can be carried out if it is feared that the perpetrator will immediately flee or repeat the crime or objects that can be confiscated are feared to be destroyed or moved immediately.

The purpose of this study is to find out and analyze (1) the juridical interpretation of forced search efforts in the criminal procedure process, (2) the nature of forced search efforts by the Police, (3) the essence of forced searches by the Police as a form of law enforcement in accordance with the law.

The approach method used in this study is normative juridical. The specification of this study is descriptive and analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) The legal basis for investigators to carry out searches is essentially a juridical search regulated in the Criminal Procedure Code, namely Article 5 paragraph 1 letter b number 1, Article 7 paragraph 1 letter d, Article 11, Article 32 and Article 37 regulate the authority of Investigators/Assistant Investigators in matters of searches. (2) In carrying out a search which, apart from being based on the provisions of the criminal procedural law, the Police also issues standard operational procedures as stated in the Police's internal regulations as a legal mechanism for carrying out the search, such as submitting a request for permission to the Chairman of the District Court in his jurisdiction to carry out a search of a house or closed place. other. (3) The police are the frontline law enforcement apparatus and they must be able to understand and apply legal concepts in concrete cases. Legal rules, legal norms, or legal rules (propositions) are a series of concepts and the concepts themselves are still abstract and vague, therefore the police must be able to understand the definitions of these legal concepts.

Keywords: Legal Determination, Police Function, Search.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Hukum	11
2. Kepolisian.....	12
3. Penggeledahan.....	12
4. Acara Pidana.....	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Pembuktian	16
3. Teori Penegakan Hukum	22
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan.....	27

2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	31
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	42
C. Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Interpretasi Yuridis Upaya Paksa Penggeledahan dalam Proses Acara Pidana	59
B. Hakikat Upaya Paksa Penggeledahan oleh Kepolisian	79
C. Problematika Esensi Upaya Paksa oleh Kepolisian sebagai Bentuk Penegakan Hukum yang Sesuai dengan Perundang-undangan	104
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum.¹ Menurut Achmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.²

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan

¹ Lilik Eko Sukaryono, Amin Purnawan. *The Role Of Visum Et Repertum As A Provision Effort On Criminal Financing*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 3 No 1, Maret 2020, hlm 131

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 174-175

masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Penegakkan hukum sangat erat kaitannya dengan proses dan tata cara mengkongkretkan norma hukum kedalam peristiwa hukum faktual. Dalam hal terjadinya peristiwa hukum yang berakibat hukum publik (pidana, administrasi) atau privat (perdata) bergantung pada landasan yuridis berupa regulasi, legislasi, dan atau yurisprudensi (dasar hukum/*rechtelijk ground*). Dalam hal menerapkan hukum (*toespassing*), sebagai tindakan menerapkan peraturan umum (abstrak) kedalam peristiwa/kejadian (kongkrit) dibutuhkan suatu dasar atau petunjuk. Dasar atau petunjuk dalam menerapkan hukum materiil disebut dengan hukum formil (hukum acara). Mengingat negara Indonesia adalah *rechtstaat* (vide: pasal 1 ayat 3 UUD 1945), berdasar asas legalitas sebagai prinsip dalam proses penegakkan hukum di Indonesia yang menggunakan *due process model* (*presumption of innocence*). Perlu diperhatikan proses penegakkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagai negara hukum yang mendasari pada segala hal ikhwal pada aturan hukum, bukan pada kekuasaan (*machtstaat*).³

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak

³ Mardjono Reksodipoetro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights): Dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994, hlm. 32-33.

hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat.⁴

⁴ Faisol Azhari, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Tesis, Undip, Semarang, 2003, hlm 27-28

Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI) sangat kompleks. Selain sebagai penyidik, polisi juga berfungsi sebagai pengawas serta koordinator bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kompleksitas tugas penyidik POLRI semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

POLRI sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal dibidangnya.⁵ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur

⁵ M. Zen Abdullah. *Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 20 No 1, Februari 2020, hlm 282

tentang Tugas dan Wewenang Polisi menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang ini, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dalam menegakkan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, Polri melakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang merupakan suatu proses yang panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai suatu sistem yang besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi sub-sistem Kepolisian (sebagai penyidik), sub-sistem Kejaksaan (sebagai penuntut umum), sub-sistem Kehakiman (sebagai hakim) dan sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan (sebagai sub-sistem rehabilitasi).⁶

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶ *Ibid*, hlm 283

Hukum pembuktian merupakan entrypoint dalam proses penegakkan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk meyakinkan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah, bebas, atau lepas dari tuntutan pidana (Pasal 191 KUHAP). Menurut Eddy Os. Hiariej, hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁷ Secara umum, berdasarkan teori dan konsep dalam proses penegakkan hukum pidana berdasar pada hukum acaranya yaitu KUHAP, yang dibedakan menjadi dua tahap.⁸ Sebagai tambahan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 terhadap penetapan tersangka harus dimaknai sebagai bagian dari objek praperadilan. Ini artinya penetapan tersangka merupakan suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai upaya paksa (*dwang middelen*), sehingga oleh karenanya terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam hal menetapkan tersangka dapat diuji melalui mekanisme pra-peradilan (sebelum tahap kedua).

Setiap upaya paksa selalu berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, oleh karenanya berdasarkan sistem peradilan pidana dianut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang diadopsi berdasar prinsip due process of law (Magna Charta), untuk mencegah atau meminimalisir adanya pelanggaran hak asasi manusia selama proses peradilan pidana. Dinamika perkembangan masyarakat tidak

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 5.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 57

dapat diimbangi dengan perubahan aturan (hukum positif) secara berimbang, sehingga terkesan aturan hukum positif tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat atau subjek hukum yang seharusnya dilindungi. Oleh karenanya adegium filusuf Cicero tentang “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” (*ubi societas ibi ius*) nampaknya belum terakomodir dengan baik. Hal dimaksud akan dapat dirasakan apabila kita secara kritis menelaah akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan MK 21/PUU-XII-2014, perihal menilai akibat hukum dalam amar putusan poin 1.1 dan 1.2 yang menyatakan frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan kita pahami bersama, bahwa dalam hal hukum pembuktian, terdapat gradasi yang berbeda antara pembuktian pada tahap pertama (pra-persidangan/pretrial) dan pembuktian pada tahap kedua (persidangan/*trial process*).

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Terhadap upaya paksa penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian seharusnya tunduk dibawah pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*). Mestinya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan dari seseorang. Jadi, tindakan penyidik/penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali.⁹

Polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan, harus berdasar pada Surat Ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tindakan penggeledahan dapat dilakukan oleh polisi dengan tanpa membawa Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan penggeledahan tanpa izin dapat dilakukan apabila dikhawatirkan pelaku segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Namun dalam hal ini apakah legitimasi hukum memfasilitasi tindakan diskresi Kepolisian tersebut secara terinci guna penguatan setiap tindakan yang diambil Kepolisian dalam suatu keadaan tertentu yang mengharuskan upaya paksa penggeledahan bisa mencapai tujuan kriminalisasi sesuai asas legalitas pidana dan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) tanpa mengindahkan kaidah Hak Asasi Manusia. Kemudian

⁹ Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 200.

bagaimana Kepolisian bisa meningkatkan kredibilitas dan kemampuan melaksanakan hukum acara pidana yang sesuai dengan Undang-Undang secara profesionalisme dan tanpa melanggar aturan yang berlaku yang mana tidak dipungkiri sebuah instansi memiliki oknum yang didalamnya belum bisa mengikuti ketentuan hukum dan profesionalitas yang menjadi hambatan dan citra Instansi Kepolisian menjadi tercoreng dimata masyarakat karena ulah oknum Polisi yang tidak kredibel pada pelaksanaan proses beracara terutama pada saat penggeledahan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem kerja secara yuridis Kepolisian dalam melaksanakan tahapan proses beracara pidana yaitu penggeledahan sebagai upaya paksa untuk menemukan alat bukti di persidangan, dengan judul: “*Determinasi Hukum Fungsi Kepolisian dalam Upaya Paksa Penggeledahan sebagai Prosedur Acara Pidana*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa interpretasi yuridis upaya paksa penggeledahan dalam proses acara pidana?
2. Bagaimana hakikat upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian?
3. Apa problematika esensi upaya paksa oleh Kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi yuridis upaya paksa penggeledahan dalam proses acara pidana;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika esensi upaya paksa oleh Kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan determinasi hukum upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian pada proses acara pidana;

- 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait determinasi hukum upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian pada proses acara pidana;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait determinasi hukum upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian pada proses acara pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut law, bahasa Latinnya ius, bahasa Belandanya recht, dalam bahasa Perancis disebut droit. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan. Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal. Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai.¹⁰

¹⁰ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003. hlm 29

2. Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹¹

3. Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan, hal ini sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 32. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

¹¹ Sadjjiono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 39.

4. Acara Pidana

Menurut Moeljanto, Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.¹² Menurut De Bos Kemper, Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”,

¹² Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm 1-6.

konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.¹³Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.¹⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945.konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu

¹³ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hlm 533

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 17

silanya Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹⁵ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjamin malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

¹⁵ Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm 214

¹⁶ H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hlm 19

sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Pembuktian

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut:

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁷

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1

- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹⁸

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.¹⁹ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006, hlm 135

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁰

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni:

- 1) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²¹

2) *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional

Sistem pembuktian *Conviction in Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang

²¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241.

sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²²

3) *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka

²² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56.

terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²³

4) *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: hakim tidak boleh

²³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hlm 65.

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarakan bukti-bukti tersebut. Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2006, hlm 319.

hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

²⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁶

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

²⁶ *Ibid*, hlm 39

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait determinasi hukum upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian dalam proses acara pidana.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

²⁷Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

- a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang

terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana, Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) interpretasi yuridis upaya paksa penggeledahan dalam proses acara pidana, (2) hakikat upaya paksa penggeledahan oleh Kepolisian, (3) problematika esensi upaya paksa oleh Kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.²⁸ Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁹

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁰

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang

²⁸ Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hlm.3

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111

³⁰ *Ibid*, hlm.117

teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³¹

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan

³¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006, hlm.17

sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan

keduniawian saja. ³² Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³³

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. ³⁴ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

³² Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, 2005, hlm 5

³³ *Ibid*, hlm. 9

³⁴ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm 453

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁵

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.³⁶

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait

³⁵ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm 40

³⁶ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

³⁷ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

³⁸ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁹

³⁹ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and*

The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut dengan Terminologi bahasa Belanda “*Formeel Strafrecht* atau *Strafprocesrecht* adalah guna menjamin menegakkan dan mempertahankan Hukum Acara Pidana materil. Dalam bukunya R. Soesilo menjelaskan pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal- soal, sebagai berikut:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menyangka, menahan dan memeriksa orang itu;
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta meminta barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan Tersangka;
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang Pengadilan terhadap Terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana;

- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴⁰

Secara singkat dikatakan, bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴¹ Demikian pula menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.”⁴²

Sedang Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

⁴⁰ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV. Manhaji Medan, 2020, hlm 1

⁴¹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982, hlm 3

⁴² Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1978, hlm 1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴³

Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara pidana.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 6-7

pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Pada umumnya pengarang hukum acara pidana menunjukkan “menemukan kebenaran” sebagai tujuan hukum acara pidana.⁴⁴ Dalam usaha Hakim menemukan kebenaran material sebenarnya ia terikat kepada batas-batas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Hakim seharusnya tidak puas dengan kebenaran formal yang telah ditemukannya. Meskipun Hakim terikat kepada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, ia bebas untuk mendapatkan bukti-bukti termasuk pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak (Penuntut Umum dan Terdakwa atau pembelanya) untuk memperkuat keyakinannya.

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk

⁴⁴ J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, hlm 42

memidana atau membebaskan pidana.⁴⁵ Berdasarkan pandangan doktrina Hukum

Pidana Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh Hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh Hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan Yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi ammar/diktum dari Putusan Hakim.

Sifat Hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum Karena esensi demikian dapat disebutkan bahwa sifat hukum acara pidana itu:

- a. Pertama ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, Negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah

⁴⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 6

mau dilakukan penindakan ataukah tidak, terkecuali terhadap Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delict*).

- b. Kedua sifat Hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak azasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari Negara hukum (*Rechtsstaat*), Hukum Acara Pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (Tersangka/Terdakwa). Seperti, misalnya keharusan didampingi oleh Penasehat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan Peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 52-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (64, 65, 67 dan 244 KUHAP). Dengan dipenuhinya kepentingan orang yang dituntut, Hukum Acara Pidana menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (*error in persona*), hal diterapkannya secara ketat dan semestinya asas praduga tidak bersalah/*presumptions of innocence* (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis UU No 35/1999, UU No. 4 Tahun 2004 jo UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP), diadili orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana menurut alat-alat bukti, system pembuktian dan kadar kesalahannya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 jis UU Nomor 35

Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004 jis UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 183 KUHAP, pandangan doktrina, yurisprudensi) dan lain sebagainya.⁴⁶

Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum Hukum Acara Pidana secara global diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dari titik tolak optik kedua Undang-undang tersebut, dapatlah disebutkan bahwa asas-asas umum Hukum Acara Pidana, adalah:

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Asas Praduga Tidak bersalah Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- c. Asas Peradilan cepat, sederhana dan Biaya ringan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Secara konkret apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm 12

dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosuderal hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.

- d. Asas Hak Ingkar adalah Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 157 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya.
- e. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf i KUHAP dan diuraikan Pasal 153 ayat 3 KUHAP yang menjelaskan semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- f. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan adanya kehadiran Terdakwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 48/2009 dikatakan bahwa dalam hal tidak hadirnya Terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.
- g. Asas “*Equal before the law*” Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu untuk menjamin eksistensinya peradilan dengan tidak membeda-bedakan orang berarti undang-undang menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman

dilarang kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggar dipidana (Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- h. Asas bantuan Hukum angka 3 huruf f KUHAP bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- i. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan adalah tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan cara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dengan hukum perdata dan implementasi asa ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf H KUHAP Pasal 153, 154, 155 KUHAP dan seterusnya.
- j. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.
- k. Asas Kepastian Jangka Waktu Penahanan Pada KUHAP secara limitatif batas waktu penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaan telah dibatasi jangka waktunya.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara

pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat POLRI, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 butir 1 menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping itu terdapat Pasal 10 yang mengatur tentang penyidik pembantu di samping penyidik. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).⁴⁷ KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12

3. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; Melakukan penuntutan;

- g. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan. Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHAP).

Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan”

kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHP).⁴⁸

C. Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum membahas tentang prinsip-prinsip *al-qadha'* dalam Islam dan prosedur hakim dalam mengadili perkara, alangkah baiknya mengetahui tentang hukum acara pidana Islam. Pengertian hukum acara pidana Islam ialah sebagai hukum yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara hukum pidana Islam (*jinayat*).⁴⁹ Jika dilihat dari segi pengertian hukum acara pidana Islam (*jinayat*) sama dengan pengertian yang ada dalam hukum acara pidana. Secara umum, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil⁵⁰, serta bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya hukum acara pidana Islam (*jinayat*) sebagaimana diuraikan di atas bahwa perbedaan mendasar terletak pada paradigmanya.

⁴⁸ Ledeng Marpaung, *Op.Cit*, 2011, hlm 15

⁴⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 5.

⁵⁰ Andi Sofyan Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 4

Oleh karena itu, hukum acara pidana Islam memiliki paradigma hukum syari'at yang bersifat sakral yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Di antara tujuan hukum acara pidana Islam (*jinayat*), adalah:

- a) Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar.
- b) Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertobat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan *jarimah*.

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:

“Diriwayatkan *al Bayhaqi* dan *al Tabrani* dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”.

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya,

seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya”.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh *fuqaha* yang lain, antara lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan. Wahbah Az Zuhaili juga sependapat dengan kedua tokoh di atas, ia mengemukakan bahwa:

“Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat”.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap.

Al-Hisbah secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ih̥tisab* artinya “menahan upah,” kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”.⁵¹ Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”. Dasar hukum dari hisbah ini ialah, perbuatan Nabi sendiri. Pada suatu

⁵¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm 125.

hari Nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka nyata bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.⁵²

Tugas wilayah *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*. Tugas hakim ialah menyuruh makruf dan mencegah munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.

Dengan mencermati praktik hisbah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan pula bahwa hisbah itu merupakan institusi keagamaan yang bertugas untuk perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, yang merupakan kewajiban atas orang-orang yang memegang kendali urusan kaum muslimin yang dipandang ahli.⁵³ Untuk melaksanakan tugas itu dapat dipilih orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Dengan demikian, kewajiban itu berpindah kepada orang yang ditugasi untuk melaksanakannya, yang lebih dikenal dengan *muhtashib*.

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 97.

⁵³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm 24.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Interpretasi Yuridis Upaya Paksa Pengeledahan dalam Proses Acara Pidana

Istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang padanannya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Prancis menamainya *Code d' Instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedur Rules*.⁵⁴

Menurut J. M. Van Bemmelen, Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana:

- 1) Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
- 3) Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1985, hlm 2

- 4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut.
- 5) Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
- 6) Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.
- 7) Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.⁵⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat tiga *funcie- pokok* dari upaya hukum acara pidana, yakni:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Mengambil putusan oleh Hakim, dan
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.⁵⁶

Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim.
2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, sampai putusan dari pengadilan, eksekusi

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis, dan Praktik)*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2008, hlm 9

⁵⁶ Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 5

putusan hakim juga termasuk susunan peraturan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan pengadilan kehakiman lainnya selama peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.

3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁵⁷

Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).⁵⁸

Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum

⁵⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1985, hlm 14

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1985, hlm 3

pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara pidana.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁵⁹

Sifat Hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum Karena esensi demikian dapat disebutkan bahwa sifat hukum acara pidana itu:

- a. Pertama ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, Negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah mau dilakukan penindakan ataukah tidak, terkecuali terhadap Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delict*).
- b. Kedua sifat Hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak azasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari Negara hukum (*Rechstaat*), Hukum Acara Pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari

⁵⁹ *Ibid*, hlm 7

hak-hak orang yang dituntut (Tersangka/Terdakwa). Seperti, misalnya keharusan didampingi oleh Penasehat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan Peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 52-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (64, 65, 67 dan 244 KUHAP). Dengan dipenuhinya kepentingan orang yang dituntut, Hukum Acara Pidana menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (*error in persona*), hal diterapkannya secara ketat dan semestinya asas praduga tidak bersalah/*presumptions of innocence* (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis UU No 35/1999, UU No. 4 Tahun 2004 jo UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP), diadili orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana menurut alat-alat bukti, sistem pembuktian dan kadar kesalahannya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 jis UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004 jis UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 183 KUHAP, pandangan doktrina, yurisprudensi) dan lain sebagainya.⁶⁰

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2007, hlm 12

1. Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat POLRI, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 butir 1 menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping itu terdapat Pasal 10 yang mengatur tentang penyidik pembantu di

samping penyidik. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).⁶¹ KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

3. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum yaitu:

⁶¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12

- j. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- k. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- l. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- m. Membuat surat dakwaan;
- n. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- o. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; Melakukan penuntutan;
- p. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- q. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- r. Melaksanakan penetapan hakim.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang

juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan. Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHAP).

Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHAP).⁶²

Adapun dalam pembahasan topik penelitian ini adalah upaya penggeledahan yang masuk pada tahap penyidikan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan

⁶² Ledeng Marpaung, *Op.Cit*, 2011, hlm 15

pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.⁶³

Dengan redaksi yang agak berbeda, dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa penggeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk di sita. Sedangkan penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁶⁴

Penjelasan di atas telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 tentang kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.⁶⁵ Yang dimaksud dengan penjelasan di atas adalah untuk kepentingan penyidikan setiap penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan kepada setiap tersangka atau terdakwa yang di curigai telah melakukan tindak pidana.

Pengeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Memeriksa”, yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang curian, surat-surat bukti) untuk di sita. Maka secara umum dapat di artikan bahwa

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2006, hlm. 249

⁶⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 350.

⁶⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm 229

pengeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk di sita.⁶⁶

Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Dasar hukum penyidik untuk melakukan pengeledahan pada hakekatnya secara yuridis pengeledahan diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengeledahan; Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 37 mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pengeledahan; Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara pengeledahan; Pasal 34 ayat (1) mengatur tentang alasan pengeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri serta tindakan yang tidak diperkenankan; Pasal 35, Pasal 36 mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/ penyidik pembantu; Pasal 75, Pasal 125 serta Pasal 126. Sasaran Pengeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian, serta badan.

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm 359.

dibawa serta untuk di sita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan penggeledahan maka kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁶⁷

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya".⁶⁸

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶⁹

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2006, hlm. 112.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁷⁰

Penyelidik atau penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengeledahan sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP bahwa penyidik dapat melakukan tindakan antara lain yaitu pengeledahan. Dalam hal proses penyidikan tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimana dalam Pasal 4 disebutkan bahwa dasar dilakukan penyidikan antara lain harus ada surat perintah penyidikan.

Secara yuridis, tata cara pengeledahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdiri dari:

1. Pengeledahan Biasa

Pengeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara pengeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman pengeledahan. Tata cara pengeledahan dalam hal biasa.

- a) Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- b) Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas;

⁷⁰ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

- c) Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping/saksi dari penghuni rumah / RT / RW / warga setempat:
- a. Didampingi dua orang saksi jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.
 - b. Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, maka petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan (RW/RW) sebagai saksi dan ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
- d) Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP):
- a. Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.
 - b. Setelah berita acara siap dibuat penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.
 - c. Setelah siap dibacakan kemudian berita acara penggeledahan: diberi tanggal; ditandatangani oleh; penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan; dalam hal

tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan; hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.

d. Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditandatangani oleh pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

e) Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk:

- a. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.
- b. Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.
- c. Di samping hal-hal yang dijelaskan di atas, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal di tempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.⁷¹

2. Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua

⁷¹ Rafely S. D. Sumampouw, *Kajian Hukum tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor Tahun 1981 tentang KUHP*, Lex Crimen, Vol. VII No. 1, Januari Maret 2018, hlm 60

Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan. Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak ialah:⁷²

a. Penggeladahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri meliputi:

a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya.

b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

c) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

b. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan:

a) Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan;

b) Diberi tanggal;

c) Ditandatangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan.

d) Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962, hlm 44

- c. Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri dan meminta persetujuan atas penggeledahan yang telah dilakukan. Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

3. Penggeledahan Badan

Untuk mengetahui sejauh mana penggeledahan badan, harus menggabungkan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37 KUHP, dengan pengembangan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Selanjutnya, penjelasan Pasal 37 mengutarakan lagi, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita.⁷³ Jangkauan Penggeledahan Badan Untuk mengetahui sejauhmana penggeledahan badan, harus menggabungkan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37. Pasal 1 butir 18 dijelaskan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan badan atau pakaian tersangka. Pada penjelasan Pasal 37 disebutkan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan. Dengan pengembangan Pasal 1 butir 18 dengan

⁷³ Alfis Suseno, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Upaya Paksa dalam Tahap Penyelidikan pada Pemeriksaan Telepon Seluler Masyarakat*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IX No. 1, Januari-Juni 2022, hlm 7

penjelasan Pasal 37 dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam termasuk seluruh anggota badan.⁷⁴

Dalam Modul Standar Operasional Prosedur Penggeledahan yang dibuat Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penggeledahan pakaian: apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya. Kemudian, dalam hal penggeledahan badan: Penggeledahan Badan Tersangka dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu.⁷⁵

Terkait pejabat yang berwenang, wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, yang bertujuan untuk mencari

⁷⁴ Rafely S. D. Sumampouw *Op.Cit*, Januari Maret 2018, hlm 60

⁷⁵ Eko Joko Purwanto, dkk. *Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone oleh Tim Patroli Kepolisian*, Halu Oleo: Law Review. Volume 6 Issue 1, March 2022, hlm 57

dan mengumpulkan fakta. Bukti serta dimasukan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Akan tetapi dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri, penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap penggeledahan. Pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik wajib memerlukan bantuan dan pengawasan ketua Pengadilan Negeri, bantuan itu berupa keharusan:

- a) Bila keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik. Setelah lebih dulu mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri.
- b) Dalam keadaan luar biasa dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan ketua Pengadilan Negeri setempat.⁷⁶

Pengeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan di siang hari. Hal ini disebabkan pada siang had anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sibuk di luar rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sama-sama kita ketahui bahwa penggeladahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat, maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat. Sementara itu penggeledahaan pada malam

⁷⁶ Hadari Djanawi Tahir, *Pokok Pikiran Dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 27.

hari adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik, karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat trauma bagi anak-anak, itu sebabnya berdasarkan Stbl 1865, Pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu penggeledahan sebisa mungkin untuk bisa dilakukan pada siang hari itu pun hendaknya dicari waktu dan momen yang dapat menghindari akibat sampingan, yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka.⁷⁷

Adapun pembuat undang-undang telah memberikan penghormatan yang tinggi yang mulia terhadap beberapa tempat tertentu, selama dalam tempat tertentu sedang berlangsung upacara peradatan, undang-undang melarang penyidik memasuki dan melakukan penggeledahan di dalamnya, kecuali dalam hal-hal tertangkap tangan, selain dari pada tertangkap tangan penyidik dilarang bertindak memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat (1) ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (2) Tempat sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan dan (3) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.⁷⁸

Dalam hal penggeledahan di luar daerah hukum penyidik memperkirakan alternatif terbaik yang harus ditempuh, ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyidik yang bersangkutan kurang memahami seluk-beluk daerah lain tempat di mana penggeledahan akan dilakukan, demikian juga halnya mengenai efisiensi, untuk apa

⁷⁷ Rafely S. D. Sumampouw, *Op.Cit.* 1, Januari Maret 2018, hlm 59

⁷⁸ Andi Sofyan dan H. Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 53

harus membuang tenaga biaya dan waktu jika penggeledahan dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada penyidik yang ada di daerah tersebut. Dalam Pasal 36 KUHAP disebutkan; Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.⁷⁹

B. Hakikat Upaya Paksa Penggeledahan oleh Kepolisian

Ketika berbicara tentang proses penegakan hukum, kita akan dihadapkan pada sebuah pertentangan besar, antara upaya untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban di satu sisi, dan upaya untuk menghargai kebebasan serta kemerdekaan setiap manusia di sisi lainnya. Manusia memiliki seperangkat hak asasi manusia. Ketika hak-hak ini dikurangi, kodratnya sebagai manusia juga akan berkurang. Tetapi ketika sebuah kejahatan terjadi dan mengakibatkan ancaman terhadap ketertiban kehidupan bermasyarakat, pembiaran dan pengabaian terhadap hal ini sendiri pada akhirnya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia tersebut. Akan tetapi, penertiban dan penindakan terhadap kejahatan pada dasarnya mengekang dan mengurangi hak asasi manusia si pelaku kejahatan. Sementara sebagai manusia pelaku kejahatan pun wajib dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Di sinilah titik tumpu ketegangan dalam pertentangan besar ini.

⁷⁹ Rafely S. D. Sumampouw *Op.Cit*, Januari Maret 2018, hlm 61

Dalam situasi rumit seperti inilah diperlukan seperangkat aturan sebagai pedoman dalam upaya untuk menjamin terwujudnya ketertiban umum di satu sisi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia di sisi lain.⁸⁰ Bagaimanapun, upaya penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum, Maka ketika timbul keharusan untuk membatasi dan mengurangi hak-hak asasi manusia seseorang dalam upaya penegakan hukum, batas-batas dan cara-cara penegakan hukum tersebut harus diatur dengan hukum secara jelas. Jika pedoman ini diikuti dan dilaksanakan dengan baik, maka upaya penegakan hukum tersebut diharapkan akan tetap berada dalam koridor penghargaan terhadap kodrat kemanusiaan seseorang.

Aturan-aturan tentang penegakan hukum di Indonesia ini tertuang dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Aturan-aturan ini bersifat umum dan menjadi dasar setiap tindakan penegakan hukum dan dalam praktiknya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana terkait narkoba, ada beberapa kekhususan yang diatur dan dinyatakan dalam undang-undang khusus (*lex specialis*).

Dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa Indonesia, berdasarkan konstitusinya adalah negara hukum yang demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Selanjutnya dinyatakan dalam KUHAP:

⁸⁰ Bandingkan dengan Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR), "Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang".

Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

KUHAP kemudian memerinci prinsip ke dalam sepuluh asas sebagai patokan tentang bagaimana hak-hak asasi manusia diamankan dalam praktiknya. Asas-asas tersebut adalah:

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang

dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kesepuluh asas tersebut senada dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia universal yang harus diindahkan dalam proses penegakan hukum, yaitu: ⁸¹ (1) Ketidaksewenang-wenangan, (2) Praduga tak bersalah, (3) Hak memperoleh

⁸¹ Osse, *Memahami Pemolisian: Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia*. Amsterdam: Amnesty International Belanda, 2007, hlm 148-150

informasi, (4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, (5) Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan lainnya.

Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari upaya paksa walaupun demikian dapat disimpulkan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana, upaya paksa pada dasarnya mengesampingkan hak asasi dari tersangka untuk sementara waktu atas kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk melakukan upaya tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi Negara memberikan hak istimewa atau hak privilege kepada kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.⁸² Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁸² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2006, hlm 95

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸³

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Sementara itu, tindakan penyidikan (*introgation*) adalah langkah selanjutnya untuk kemudian aparat penegak hukum (penyidik) guna mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan mengumpulkan bukti dimaksud adalah sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Disinilah sumber kerancuan terjadi. Karena penyidik

⁸³ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pada tahap ini telah memiliki kewenangan dalam hal upaya paksa (*dwang middelen*).⁸⁴

Kewajiban hukum yang merupakan kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) didasari pada suatu penilaian atau ukuran/parameter yang tidak sama. Kecuali terhadap tindakan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat disyaratkan mendapatkan persetujuan tertulis/izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menjadi perdebatan dan kebingungan adalah dalam hal upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, yang mana penilaian atau ukuran/parameter pembuktiannya berbeda-beda.

Bukti permulaan merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, fungsi bukti permulaan di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan kewenangan atribusi penegakan hukum yang berada pada penyidik. Sebagai contoh, pada Pasal 1 angka 14 bukti permulaan ditujukan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penetapan tersangka terhadap subjek hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana.⁸⁵

Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, fungsi bukti permulaan yang

⁸⁴ Bagus Teguh Santoso, *Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik*, *Mimbar Yustitia*, Vol 6 No 1, Juni 2022, hlm 86

⁸⁵ *Ibid*

cukup di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan kewenangan atribusi penegakan hukum yang berada pada penyidik. Sebagai contoh, pada Pasal 17 bukti permulaan yang cukup ditujukan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penangkapan terhadap tersangka sebuah kasus tindak pidana. Bukti yang cukup merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, fungsi bukti yang cukup di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan kewenangan atribusi penegakan hukum yang berada pada penyidik. Sebagai contoh, pada Pasal 21 ayat 1 bukti yang cukup ditujukan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penahanan terhadap tersangka yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Nikolas Simanjuntak menyebutkan bahwa upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.⁸⁶

⁸⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 77.

Salah satu Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian sudah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Penggeledahan. KUHAP ternyata memisahkan pengertian penggeledahan rumah dengan penggeledahan badan, sebagaimana kita jumpai dalam Pasal 1 angka 17 mengenai penggeledahan rumah dan Pasal 1 angka 18 mengenai penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atas penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁸⁷

Kewenangan penggeledahan yang diberikan KUHAP kepada aparat penegak hukum ialah melakukan sebagaimana termuat pada Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP. Penggeledahan merupakan salah satu rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari alat bukti maupun barang bukti ketika terjadi suatu tindak pidana. Dalam melakukan rangkaian kegiatan penyidikan, penyidik harus selalu mengedepankan asas *presumption of guilty* (asas praduga bersalah) agar kemudian kepolisian selalu curiga pada seseorang untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana.⁸⁸

Pada aturan penggeledahan baik pada KUHAP atau Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana seyogyanya memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penggeledahan dalam keadaan

⁸⁷ Pasal 1 Butir 17, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸⁸ Herman, dkk. *Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak*, Halu Oleo: Legal Research, Volume 5 Issue 2, August 2023, hlm 414

mendesak. Akan tetapi tidak diketahui atau dijelaskan secara spesifik penggeledahan yang dilakukan mendesak tersebut dalam keadaan seperti apa. Sehingga, aparat dalam melakukan kegiatan penggeledahan selalu berhati-hati mengingat penggeledahan masuk ke dalam objek praperadilan. Demikian pula dengan seseorang yang digeledah oleh penyidik ia memiliki hak untuk diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, hak tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan apa pun mengingat pasal tersebut lahir dari cita negara hukum yaitu *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum).⁸⁹

Seperti yang sedang viral pada sekitar bulan Oktober 2021, diketahui bahwa Aipda Monang Parlindungan Ambarita tersandung aksinya sendiri bersama Tim Raimas Backbone yang kerap ditayangkan televisi swasta. Tayangan yang menampilkan kerja-kerja kepolisian itu memperlihatkan Ambarita dengan lantang meminta paksa ponsel milik seorang remaja yang sedang terjaring pemeriksaan. Tayangan itu viral dan memicu protes masyarakat terhadap aksi polisi meminta paksa ponsel warga. Polisi dianggap melanggar hak privasi warga. Aksi Ambarita itu terjadi saat melakukan operasi keamanan secara acak di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Dalam video viral tersebut, seorang pemuda yang terjaring operasi tersebut awalnya dihampiri oleh Bripkas Rustamaji. Pemuda itu dihentikan karena tidak mengenakan helm. Rustamaji kemudian meminta pemuda itu menyerahkan ponselnya tetapi sang pemuda sempat menolak saat diminta oleh Rustamaji karena pemuda itu beralasan ponsel itu adalah bagian dari privasinya. Dalam perdebatan itu Ambarita datang dan

⁸⁹ *Ibid*, hlm 415

dengan lantang ia justru berkata bahwa polisi punya kewenangan untuk melakukan memeriksa ponsel tersebut.⁹⁰

Kejadian tersebut menjadi viral sehingga Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) pun ikut memberikan pernyataan terkait kejadian ini. Melalui Poengky Indarti selaku juru bicara Kopolnas menyampaikan bahwa tidak dibenarkan untuk memeriksa HP tanpa ada surat perintah, itu jelas arogan dan melanggar privasi. Kopolnas menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres Jakarta Timur, Aipda Monang Parlindungan Ambarita memaksa memeriksa handphone (HP) warga keliru. Pengawas eksternal Polri itu menilai bahwa tindakan tersebut tak memiliki dasar hukum dan melanggar privasi dari pemilik ponsel. Lanjut Poengky Indarti selaku juru bicara Kopolnas bahwa pemeriksaan juga harus ada surat perintah, tindak boleh main ambil begitu saja, harus ada sangkaannya dulu.⁹¹

Jika diimplikasikan dengan objek penggeledahan yaitu alat elektronik berupa handphone, implikasi yuridis berupa rujukan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 30 menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”. Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa siapa pun itu dilarang untuk mengakses barang elektronik tanda

⁹⁰ Kronologi Aksi Ambarita Tersandung Penggeledahan HP Warga, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita-tersandung-pengeledahan-hp-warga>. Diakses Pada Tanggal 7 September 2024

⁹¹ Kopolnas: Aipda Ambarita Arogan Geledah HP Warga, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019164213-12-709785/kopolnas-aipda-ambarita-arogan-geledah-hp-warga>. Diakses Pada Tanggal 7 September 2024

adanya hak atau izin dari pemilik barang elektronik, relevansi antara aturan KUHAP, Perkapolri, dan Undang-Undang tersebut dengan kasus yang terjadi, bahwa telah terjadi penggeledahan secara mendesak. Akan tetapi, yang dilakukan penyidik tidak memenuhi ketentuan pada KUHAP untuk dapat melakukan penggeledahan atau pemeriksaan pada handphone orang tersebut. Perbuatan yang dilakukan penyidik tidak didasarkan bukti yang kuat juga tidak dibekali dengan persyaratan formil sebagaimana tercantum pada Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP sehingga tidak memenuhi syarat untuk menggeledah dengan kondisi tertentu (mendesak).

Namun ada kajian komparatif yuridis berdasarkan pada perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa pada Pasal 18 mengatur tentang kewenangan diskresi dimana kewenangan ini bersifat subyektif dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan upaya pencegahan tindak pidana dan hal tersebut merupakan fungsi dan tanggung jawab setiap anggota Polri. Dalam hal pemeriksaan kepada seseorang dapat dilakukan dalam kegiatan patroli, dimana kegiatan tersebut adalah sah dan legal karena berdasarkan adanya surat Perintah Patroli dari satuan.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif tetapi juga sebagai alat pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana dengan ketentuan bahwa upaya pencegahan tersebut didasarkan pada standar operasional pelaksanaan tugas pencegahan. Adanya perbedaan pandangan tentang Tindakan Kepolisian tersebut di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran privasi dan di sisi lain tindakan

kepolisian sebagai upaya pencegahan timbulnya tindak pidana yang merupakan tugas dan wewenang Kepolisian.⁹²

Tuntutan hukum dan tuntutan ketertiban sosial merupakan dua hal yang bersifat dilematik karena kedua tuntutan tersebut tidak selalu jatuh dalam suatu kesamaan tetapi sering kali terjadi pertentangan yang harus dilaksanakan dalam komunikasi yang sama. Artinya di satu sisi masyarakat menghendaki hukum dijalankan tetapi hal ini tidak selalu menimbulkan suasana ketertiban dalam masyarakat yang juga merupakan tuntutan masyarakat. Untuk itu perlu adanya penyesuaian tindakan yang dapat memenuhi kedua macam tuntutan. Hal ini sama dengan fungsi Polisi yaitu untuk menanggulangi kejahatan, mendisiplinkan dengan segala tindakan yang memaksa dan tugas mengayomi yang keduanya dilakukan dalam orang atau masyarakat yang sama. Menurut Anton Tabah, di sini Polisi akan mengalami apa yang disebut dengan *role distance* atau *role conflict*. Sehingga untuk menghadapi situasi seperti itu Polisi memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi Kepolisian dapat diartikan sebagai tindakan yang berupa kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) yang ada pada Polisi untuk melaksanakan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.⁹³

Di seluruh dunia, anggota Polisi mempunyai wewenang yang namanya *discretion*. Bila kasusnya tidak berat, diperbolehkan tidak terjadinya proses penyidikan, sehingga perkara tersebut tidak perlu sampai ke Pengadilan. Hal tersebut

⁹² Herman, dkk. *Op.Cit*, August 2023, hlm 416

⁹³ Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 141.

sebagai wewenang Polisi, walaupun itu sukar. Polisi harus menggunakan akal sehatnya, hal tersebut adalah represif non-yustisial, artinya tidak diajukan kepada Kejaksaan dan Pengadilan.⁹⁴ Tindakan diskresi ini bukan tanpa risiko melainkan memiliki kondisi rawan untuk digugat di Pengadilan melalui Lembaga Pra Peradilan. Lebih-lebih dalam kondisi masyarakat saat ini yang sudah mempunyai pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia.

Setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

- 1) Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku;
- 2) Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak;
- 3) Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 51

Dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi tetap harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (*noodzakelijk*), tidak dimuati interes pribadi (*zakelijk*), serta harus terukur atau seimbang antara tindakan Polisi dengan berat ringannya kesalahan (*even redig*) serta tepat situasi (*doelmatig*).⁹⁵ Diskresi dilakukan oleh petugas Polisi di lapangan adalah untuk menyelaraskan situasi, dengan keharusan seorang Polisi untuk bersikap tepat dan cerdas dalam perannya, tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi sekaligus sebagai pembimbing masyarakat. Sebagai penegak hukum tentulah harus bersikap tegas dan mungkin juga perlu keras. Namun, sebagai pembimbing masyarakat sikap sejuk dan toleran tetap tidak boleh ditinggalkan. Sepertinya ada dua hal yang mustahil untuk dilakukan secara bersama-sama, di situlah akan teruji kapasitas dan kompetensi seorang Polisi yang mumpuni. Berbeda dengan profesi lain, profesi Kepolisian menuntut kecepatan dan ketepatan serta penafsiran pribadi terhadap fenomena yang terjadi, khususnya pada saat-saat genting atau mendesak.

Menurut KUHP, penggeledahan itu terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kedua macam penggeledahan ini merupakan tindakan penyidik (polisi) untuk memasuki rumah atau kediaman seseorang, dan memeriksa badan dan pakaian seseorang yang dapat dilakukan secara paksa, untuk mencari alat-alat bukti guna untuk keperluan penangkapan atau penyitaan terhadap benda-benda tertentu. Dalam penggeledahan, pihak aparat penegak hukum tidak dapat melakukan

⁹⁵ Chryshnanda DL, *Diskresi dan Korupsi (Dalam Pelaksanaan Operasional Polri)*, Jurnal Polisi Indonesia, Vol 4 2002, hlm 18.

secara sewenang-wenang. Ketika aparat bermaksud melakukan penggeledahan atas sebuah rumah yang diduga sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, penggeledahan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Penggeledahan atas rumah tersangka juga harus melibatkan Ketua lingkungan setempat (Ketua RT atau RW). Ini dimaksudkan bahwa Ketua lingkungan setempat harus mengetahui tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum agar dapat membantu melaksanakan penggeledahan atau menyaksikan keadaan rumah yang digeledah tersebut bagi kepentingan hukum semua pihak. Penggeledahan badan juga mengandung aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya bagi wanita penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berjenis kelamin wanita pula. Hal ini adalah upaya perlindungan oleh negara terhadap kemungkinan terjadinya.⁹⁶

Dalam melaksanakan penggeledahan yang mana selain berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, Kepolisian juga menerbitkan standar prosedur operasional (SOP) yang tercantum pada peraturan internal Kepolisian sebagai *legality* mekanisme pelaksanaan penggeledahan seperti halnya:

1. Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya;

⁹⁶ Sawir Karim, *Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: sebuah Retrospeksi Atas Nilai-nilai Politik Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Demokrasi, Vol 2 No. 1, 2003, hlm 72–73

2. Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain;
3. Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di Daerah hukumnya (foto copy Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan);
4. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat Kesehatan (dokter/paramedic), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti);
5. Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara);
6. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum terlebih dahulu;

7. Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.⁹⁷

Dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri serta tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan. Dapat dilakukan oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan penyidik tanpa atas perintah penyidik, disemua tempat kecuali: (a) Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPD dan Propinsi/Kabupaten; (b) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; (c) Ruang dimana sedang berlangsung Sidang Pengadilan.⁹⁸ Penggeledahan Rumah dan atau tempat tertutup lainnya dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atau penyidik atas perintah penyidik yang nama dan identitasnya tercantum dalam Perintah Penggeledahan. Tempat/sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas.

Adapun secara penggeledahan oleh Kepolisian pada tindak pidana khusus seperti contoh tindak pidana korupsi mempunyai standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan mekanisme penggeledahan tindak pidana korupsi dengan tahapan-tahapan antara lain:

⁹⁷ Bab IX Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹⁸ *Ibid*

1. Penyidik melakukan gelar internal dalam rangka persiapan penggeledahan dengan membahas sasaran dan lokasi penggeledahan sesuai dengan alat bukti (keterangan saksi-saksi) dan dilaporkan kepada Direktur dengan melampirkan rencana kegiatan penggeledahan dan rencana anggaran biaya;
2. Direktur memberikan disposisi terhadap rencana penggeledahan yang diajukan penyidik;
3. Setelah ada disposisi Direktur, penyidik mengajukan izin penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana lokasi penggeledahan akan dilakukan yang ditandatangani oleh Direktur, yang dilampiri LP, Sprint Penyidikan, resume singkat;
4. Jika penetapan Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri sudah terbit, maka penyidik membuat Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh Dir/Wadir;
5. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Dir/Wadir selaku penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu dan setelahnya baru dilaporkan;
6. Penyidik melaksanakan *briefing* dan konsolidasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam kegiatan penggeledahan terkait pembagian tugas serta barang bukti berupa barang/dokumen yang akan disita dalam pelaksanaan penggeledahan;

7. Sehari sebelum (H-1) atau sesaat sebelum mendatangi lokasi penggeledahan Kasubdit menugaskan Tim *Surveillance*/Penyidik untuk memantau situasi dan kondisi lokasi penggeledahan;
8. Tim *Surveillance*/Penyidik yang melakukan pemantauan lokasi penggeledahan dapat melakukan tindakan tertentu berupa pencegahan terhadap upaya pengambilan, pemindahan atau pemusnahan barang bukti dari lokasi/sasaran penggeledahan.
9. Penyidik mendatangi lokasi penggeledahan dengan didampingi saksi an atau Kepala lingkungan RT/RW setempat, serta petugas keamanan;
10. Apabila pemilik/penguasa rumah/bangunan tidak mengizinkan Penyidik untuk memasuki rumah/penguasa, penyidik mengajak 2 orang saksi dari warga setempat dan Kepala Desa/Ketua Lingkungan RT/RW setempat untuk dilakukan upaya paksa memasuki rumah/bangunan;
11. Dalam hal lokasi penggeledahan merupakan kantor/dinas/instansi pemerintah, penyidik memberitahukan secara lisan kepada kepala kantor tersebut tentang pelaksanaan penggeledahan, serta memperlihatkan surat perintah penggeledahan an penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;
12. Dalam hal pemilik/penguasa ruangan pada suatu kantor/dinas/instansi pemerintah menolak untuk dilakukan penggeledahan, penyidik mengajak 2 orang saksi dari kantor setempat dan kepala kantor/ketua lingkungan RT/RW setempat untuk dilakukan upaya paksa memasuki ruangan;

13. Penyidik melakukan pengamanan lokasi dibantu oleh Petugas Kepolisian setempat dan memerintahkan penghuni rumah atau tempat tertutup lainnya, untuk tidak meninggalkan tempat;
14. Proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video dan foto;
15. Dalam hal pelaksanaan penggeledahan belum selesai dilakukan, Penyidik dapat melakukan penyegelan dengan memasang police line;
16. Setelah pelaksanaan penggeledahan, penyidik membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh pemilik/penghuni rumah/gedung dimana penggeledahan dilakukan dan para saksi dan dibuatkan berita acara penyitaan, salina BA Penggeledahan dan BA Penyitaan wajib disampaikan oleh Penyidik kepada pemilik/penghuni rumah/gedung langsung sesaat setelah selesai melakukan penggeledahan rumah/gedung/tempat tertutup lainnya;
17. Dalam hal tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa tidak mau menandatangani Berita Acara Penggeledahan, harus dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penggeledahan;
18. Dalam keadaan mendesak, setelah dilaksanakan Penggeledahan penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan Penggeledahan;

19. Seluruh barang/dokumen yang diperoleh dalam penggeledahan dan disita diberi label;
20. Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan briefing dan konsolidasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penggeledahan untuk mengevaluasi pelaksanaan menganalisa hasil kegiatan dan melaporkan kepada Kasubdit;
21. Dalam hal dilakukan pengambilan (*cloning*) data elektronik dalam penggeledahan dapat meminta bantuan teknis kepada Subdit Cybercrime Dittipideksus Bareskrim Polri, Puslabfor atau instansi lainnya. Pelaksanaan pengambilan data harus dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Data Elektronik yang dibuat oleh petugas teknis diketahui oleh penyidik dan pemilik data elektronik.⁹⁹

Menurut KUHP, penggeledahan itu terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kedua macam penggeledahan ini merupakan tindakan penyidik (polisi) untuk memasuki rumah atau kediaman seseorang, dan memeriksa badan dan pakaian seseorang yang dapat dilakukan secara paksa, untuk mencari alat-alat bukti guna untuk keperluan penangkapan atau penyitaan terhadap benda-benda tertentu. Dalam penggeledahan, pihak aparat penegak hukum tidak dapat melakukan secara sewenang-wenang. Ketika aparat bermaksud melakukan penggeledahan atas sebuah rumah yang diduga sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan suatu

⁹⁹ Bareskrim Polri, *Standard Operational Procedure-SOP: Penggeledahan*, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, No Dokumen SOP/DITTIPIDKOR/009, Januari 2017

perbuatan melawan hukum, penggeledahan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Penggeledahan badan juga mengandung aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya bagi wanita penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berjenis kelamin wanita pula. Hal ini adalah upaya perlindungan oleh negara terhadap kemungkinan terjadinya.¹⁰⁰

Penyidik dapat melakukan penggeledahan atau pemeriksaan tubuh atau pakaian kepada seseorang dalam hal telah terjadi tertangkap tangan. Pada peraturan perundang-undangan terkait hanya memberikan kewenangan terhadap penyidik ketika terjadi peristiwa pidana di tempat dan dapat dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi, tidak serta merta memperbolehkan penyidik untuk melakukan penggeledahan badan tanpa adanya saksi atau setidaknya ketua lingkungan setempat.¹⁰¹

Dalam Modul Standar Operasional Prosedur Penggeledahan yang dibuat Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penggeledahan pakaian: apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya. Kemudian, dalam hal penggeledahan badan: Penggeledahan Badan Tersangka dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada waktu penangkapan

¹⁰⁰ Sawir Karim, *Op.Cit*, Vol 2 No. 1, 2003, hlm 72–73.

¹⁰¹ Herman, dkk. *Op.Cit*, August 2023, hlm 423

tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu.¹⁰²

Pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dengan hanya berdasarkan asumsi tidak dapat dibenarkan dan melakukan pengeledahan tanpa adanya alat bukti permulaan jelas melanggar ketentuan KUHAP. Kepolisian atau penyidik yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan harus selalu menjaga kerahasiaan dan mengedepankan perlindungan hak privasi terhadap seseorang atau badan usaha, mengingat hal tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Apabila penyidik kepolisian atau pejabat yang berwenang harus melakukan pengeledahan sesegera mungkin maka hal ini diperbolehkan pada ketentuan pasal 34 KUHAP. Akan tetapi, pasal tersebut mengandung syarat formal yang harus dipenuhi yaitu harus dilakukan ketika tindak pidana tersebut sedang dilakukan atau tertangkap tangan. Dalam melakukan hal tersebut penyidik kepolisian harus tetap memperhatikan etika profesi dengan selalu mengedepankan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), karena seluruh orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang *inkracht*.

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensinya hak

¹⁰² Erwin Susilo, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi: Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2021, hlm 169.

¹⁰³ Herman, dkk. *Op.Cit*, August 2023, hlm 424

asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Penyidik dalam melakukan penegakan hukum menggunakan seragam dengan dasar penyidik bekerja atas nama negara dan pemerintah. Perlu di ingat bahwa bukan karena pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang, walau peraturan perundang-undangan memperbolehkan hal tersebut. Sebagaimana asas pemerintahan yang baik¹⁰⁴ (*algemene beginselen van behorlijk bestuur*) salah satunya adalah pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan (*rechtmatigheid*). Walau pemerintah juga memiliki diskresi untuk melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut harus selalu didasarkan pada peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) demi mencapai kemanfaatan (*dolmatigheid*).

Dalam teori negara hukum, hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹⁰⁵ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjagalam (*nachtwakersstaat*).

¹⁰⁴ Ansori, *Konsep Diskresi Kepolisian dalam Proses Pidana*, Perspektif, Vol 10 No 3, Juli 2005, hlm 202,

¹⁰⁵ Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, hlm 214

C. Problematika Esensi Upaya Paksa oleh Kepolisian sebagai Bentuk Penegakan Hukum yang Sesuai dengan Perundang-undangan

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.¹⁰⁶

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi

¹⁰⁶ A. Reni Widyastuti, *Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3, Juni 2008, hlm 240-247

tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.¹⁰⁷

Aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar dari keberhasilan penegakan hukum, artinya apabila aparat penegak hukum tidak profesional, maka penegakan hukum akan serampangan. Aturan hukum yang baik tanpa aparat penegak hukum yang baik dan profesional tentu berdampak pada penegakan hukumnya, berlaku pula sebaliknya aparat penegak hukum yang sudah baik dengan aturan hukum yang tidak baik berdampak tidak baik juga pada penegakan hukumnya.

Untuk tindak pidana umum, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (proposisi) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami definisi atas konsep hukum tersebut; misalnya: apakah konsep "mengambil barang milik orang lain"? apakah konsep tentang "barang"? apakah

¹⁰⁷ S.A. Soehardi, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang, 2008, hlm 26.

konsep “melawan hukum”? dan sebagainya. Tanpa pemahaman atas konsep tersebut akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan). Aparat Kepolisian tidak cukup dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan hanya mendasarkan pengalaman saja, melainkan harus juga memahami konsep-konsep hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Aparat penegak hukum tidak cukup berbekal pada peraturan perundang-undangan saja karena tidak sedikit dalam peraturan perundang-undangan kita terkandung konsep hukum yang tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya perlu di setiap kantor kepolisian tersedia semacam perpustakaan untuk dapat memahami doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pengamatan peneliti masih terlalu minim literatur yang tersedia, yang ada hanya terbatas KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lain. Di samping itu karena rutinitas dan pekerjaan yang menumpuk mengakibatkan aparat kepolisian tidak sempat untuk membaca literatur yang terkait dengan perkara yang ia tangani.

Apabila diperhatikan secara seksama salah satu penyebab terjadinya kegagalan suatu prosedur upaya paksa penyidik dalam tahap penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar

menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah, bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap.

KUHAP memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya upaya paksa pengeledahan, dalam hukum acara pidana dikenal adanya asas legalitas, berkenaan dengan asas legalitas segala tindakan kepolisian yaitu: penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan tindakan-tindakan lainnya harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang serta dengan cara yang diatur menurut Undang-Undang, asas perintah tertulis ini disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf b hal ini sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila asas perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan diturut menurut tata cara yang diatur oleh KUHAP, tidak diikuti dengan seksama dan tertulis oleh para pejabat dalam tiap tingkat pemeriksaan, dapat menimbulkan akibat atau konsekuensi yang merugikan pihak lain.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Martiman, Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet Ke-1, Pradnya Paramitha: Jakarta, 1989, hlm. 23.

Untuk mencapai tujuan konstitusi dalam upaya paksa oleh Kepolisian guna tercapai penegakan hukum yang berkeadilan, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan bagi sumber daya Kepolisian disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antarlain logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.¹⁰⁹ Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa:

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam pelaksanaan upaya paksa penggeledahan;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Menurut Andi Hamzah, bahwa:¹¹⁰ Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, 1985, hlm. 34

¹¹⁰ MA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang, 2008. hlm 13-14.

pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.

Wewenang polisi untuk menyidik dalam hal upaya paksa meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Tidak jarang kegagalan, celah kelalaian yang mana dalam proses upaya paksa oleh Kepolisian diiringi oleh ketelitian penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepolisian dalam menangani perkara-perkara pidana rentan akan stigma buruk pada instansi Kepolisian apabila terjadi kegagalan berproses acara pidana. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil. Besarnya tanggung jawab seorang penyidik Kepolisian dan tindakannya sangat menentukan terhadap seseorang maka dibutuhkan kemampuan seorang penyidik yang memiliki kualifikasi tertentu dan untuk mendapatkan itu dibutuhkan suatu rekrutmen

personel yang bisa menjamin dipenuhinya persyaratan tersebut. Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi problematika dalam penegakan hukum pidana yang dilalui melalui beberapa proses dalam ruang lingkup penyidikan salah satunya adalah upaya paksa penggeledahan.

Dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Dasar hukum penyidik untuk melakukan penggeledahan pada hakekatnya secara yuridis penggeledahan diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan; Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 37 mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan; Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan; Pasal 34 ayat (1) mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri serta tindakan yang tidak diperkenankan; Pasal 35, Pasal 36 mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/ penyidik pembantu; Pasal 75, Pasal 125 serta Pasal 126. Sasaran Penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian, serta badan. Terkait pejabat yang berwenang, wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat

peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta. Bukti serta dimasukan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

2. Dalam melaksanakan penggeledahan yang mana selain berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, Kepolisian juga menerbitkan standar prosedur operasional (SOP) yang tercantum pada peraturan internal Kepolisian sebagai legality mekanisme pelaksanaan penggeledahan seperti halnya Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya; Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain; Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di Daerah hukumnya (foto copy Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan); Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat Kesehatan (dokter/paramedic), apabila akan dilakukan pemeriksaan

bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti); Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara); Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sederhana hukum terlebih dahulu.

3. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (proposisi) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami definisi atas konsep hukum tersebut; misalnya: apakah konsep "mengambil barang milik orang lain"? apakah konsep tentang "barang"? apakah konsep "melawan hukum"? dan sebagainya. Tanpa pemahaman atas konsep tersebut akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan). Apabila diperhatikan secara seksama salah satu penyebab terjadinya kegagalan suatu prosedur upaya paksa penyidik dalam tahap penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang

memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tehnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah, bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap”.

B. Saran

Bagi Kepolisian, dalam melaksanakan tahapan penggeledahan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta harus sesuai dengan tujuan dan tata cara sebenarnya penggeledahan tersebut dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain karena penggeledahan berkaitan dengan hak asasi seseorang serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum sehingga kepentingan penyidikan pun tetap dapat dilaksanakan. Serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam wujud *abuse of power* sebagai wujud menjaga marwah dan citra baik Instansi Kepolisian agar tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015
- Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- _____, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Andi Sofyan dan H. Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013
- Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1985
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Erwin Susilo, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi: Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2021
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV. Manhaji Medan, 2020

- Hadari Djanawi Tahir, *Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981
- H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering, 's-Gravenhage*, Martinus Nijhoff, 1950
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis, dan Praktik)*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2008
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- MA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang, 2008
- Mardjono Reksodipoetro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights): Dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984
- _____, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet Ke-1, Pradnya Paramitha: Jakarta, 1989
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1995
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Osse, *Memahami Pemolisian: Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia*. Amsterdam: Amnesty International Belanda, 2007
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- S.A. Soehardi, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang, 2008
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2015

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal, Media Internet dan Dokumen Ilmiah

- Alfis Suseno, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Upaya Paksa dalam Tahap Penyelidikan pada Pemeriksaan Telepon Seluler Masyarakat*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IX No. 1, Januari-Juni 2022
- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Ansori, *Konsep Diskresi Kepolisian dalam Proses Pidana*, Perspektif, Vol 10 No 3, Juli 2005
- A. Reni Widyastuti, *Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3, Juni 2008
- Bagus Teguh Santoso, *Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik*, Mimbar Yustitia, Vol 6 No 1, Juni 2022
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011
- Bareskrim Polri, *Standard Operational Procedure-SOP: Penggeledahan*, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, No Dokumen SOP/DITTIPIIDKOR/009, Januari 2017
- Chryshnanda DL, *Diskresi dan Korupsi (Dalam Pelaksanaan Operasional Polri)*, Jurnal Polisi Indonesia, Vol 4 2002
- Eko Joko Purwanto, dkk. *Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone oleh Tim Patroli Kepolisian*, Halu Oleo: Law Review. Volume 6 Issue 1, March 2022
- Faisol Azhari, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Tesis, Undip, Semarang, 2003
- Herman, dkk. *Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak*, Halu Oleo: Legal Research, Volume 5 Issue 2, August 2023
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita-tersandung-pengeledahan-hp-warga>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019164213-12-709785/kompolnas-aipda-ambarita-arogan-geledah-hp-warga>

Lilik Eko Sukaryono, Amin Purnawan. *The Role Of Visum Et Repertum As A Provision Effort On Criminal Financing*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 3 No 1, Maret 2020

M. Zen Abdullah. *Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 20 No 1, Februari 2020

Rafely S. D. Sumampouw, *Kajian Hukum tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor Tahun 1981 tentang KUHP*, Lex Crimen, Vol. VII No. 1, Januari Maret 2018

Sawir Karim, *Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: sebuah Retrospeksi Atas Nilai-nilai Politik Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Demokrasi, Vol 2 No. 1, 2003

